

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS GENDER
(Studi Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb)**

Ririn Oktaviyanti¹, Aura Aisyah Najma Pasha², Nyimas Naila Putri Azahra³, Fathma Dahayu Rasendria⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611082@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611106@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611246@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611117@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal standing of marriage following the disclosure of gender identity forgery through a case study of the Jambi District Court Decision Number 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb. This case represents a moral degradation where the perpetrator utilized a false male identity and fictitious academic degrees to enter into an unregistered marriage (nikah siri) with the victim. The primary issue examined is the imbalance in legal protection for the victim, as the criminal sanctions imposed tend to be administrative-repressive and have not addressed the aspects of substantive loss recovery. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that such marriage is absolutely invalid or null and void because it violates the essential requirements regarding marriage subjects as stipulated in Law Number 1 of 1974. Under civil law, this action is qualified as error in persona (mistake of identity) and a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which grants the victim the right to claim material damages for financial costs and immaterial damages for psychological trauma and social stigmatization. The results emphasize the importance of integrating criminal decisions with civil rights recovery, including the rehabilitation of the victim's personal status, affirmation of rights over personal assets, and psychosocial assistance to restore the victim's dignity. This study concludes that legal protection for victims is currently suboptimal and recommends strengthening factual identity validation and pre-marital education as preventive measures to preclude systematic identity manipulation in the future.*

Keywords: *Identity Fraud, Marriage Annulment, Unlawful Act.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan pasca-terungkapnya pemalsuan identitas gender melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb. Kasus ini menjadi representasi degradasi moral di mana pelaku menggunakan identitas pria palsu dan gelar akademik fiktif untuk menikahi korban secara siri. Masalah utama yang dikaji adalah ketimpangan perlindungan hukum bagi korban, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif-represif namun belum

menyentuh aspek pemulihan kerugian substantif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perkawinan tersebut mutlak tidak sah atau batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat esensial mengenai subjek perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara perdata, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai *error in persona* (kesalahan identitas pasangan) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi materiil atas biaya finansial dan ganti rugi immateriil atas trauma psikis serta beban stigmatisasi sosial. Hasil penelitian menekankan pentingnya integrasi antara putusan pidana dengan pemulihan hak perdata, yang mencakup rehabilitasi status personal korban, penegasan hak atas harta pribadi, serta pendampingan psikososial guna memulihkan martabat korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban saat ini masih belum optimal dan merekomendasikan penguatan validasi identitas faktual serta edukasi pranikah sebagai langkah preventif guna mencegah manipulasi identitas sistematis di masa depan.

Kata Kunci: Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam kerangka hukum positif di Indonesia didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini secara eksplisit menegaskan bahwa unsur utama dalam institusi perkawinan adalah adanya perbedaan jenis kelamin atau gender antara para pihak yang melangsungkan ikatan tersebut. Sebagai sebuah lembaga yang suci dan sakral, perkawinan bukan sekadar penyatuan jasmani, melainkan sebuah komitmen yang melibatkan aspek spiritual, sosial, dan hukum yang mendalam. Tujuan mulia untuk mencapai kebahagiaan yang kekal mensyaratkan adanya kejujuran dan keterbukaan identitas sejak awal prosesi dilakukan. Namun, dalam realitas sosial, prinsip dasar ini sering kali dicerai oleh tindakan tidak terpuji seperti pemalsuan identitas yang merusak esensi dari perkawinan itu sendiri. Kasus-kasus pemalsuan identitas gender menunjukkan adanya degradasi moral di mana individu dengan sengaja memanipulasi informasi mendasar demi keuntungan pribadi atau pemuasan keinginan sepihak.

Secara yuridis, keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia bergantung pada terpenuhinya syarat substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sementara ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan tertib hukum serta melindungi kepentingan individu agar setiap hubungan hukum memiliki kekuatan autentik di mata negara. Melalui akta nikah, negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul, seperti hak waris dan status anak. Ketidakterpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan, termasuk identitas gender yang sah, mengakibatkan perkawinan tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Pemalsuan identitas gender secara otomatis menempatkan perkawinan pada posisi yang cacat hukum karena tidak mungkin sebuah ikatan sah terjalin tanpa adanya perbedaan kelamin pria dan wanita sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

Fenomena pemalsuan identitas gender dalam perkawinan telah menjadi sorotan publik yang signifikan, terutama dengan mencuatnya kasus-kasus di berbagai daerah seperti Jambi, Lombok, dan Jawa Timur. Salah satu kasus yang sangat fenomenal adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, yang melibatkan terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif. Dalam kasus ini, seorang perempuan menyamar sebagai laki-laki dengan menggunakan identitas palsu dan gelar akademik fiktif untuk menikahi korban berinisial NA secara siri. Penyamaran yang dilakukan secara sistematis ini berlangsung selama sepuluh bulan sebelum akhirnya terbongkar melalui kecurigaan keluarga korban. Kasus ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem verifikasi awal dalam proses perkawinan, terutama dalam pernikahan yang tidak segera dicatatkan secara resmi. Penipuan ini tidak hanya menyerang institusi perkawinan, tetapi juga merupakan tindak pidana yang merugikan korban secara masif, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban yang telah masuk ke dalam "perkawinan" hasil manipulasi tersebut.

Kedudukan hukum perkawinan pasca-terungkapnya pemalsuan identitas gender adalah mutlak tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (null and void). Berdasarkan perspektif hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan sesama jenis yang diawali dengan penipuan identitas gender adalah batal demi hukum karena melanggar syarat esensial tentang subjek perkawinan. Putusan pengadilan berfungsi untuk melegalkan status pembatalan tersebut agar para pihak

kembali ke status semula sebelum perkawinan terjadi. Dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, fokus hukuman lebih ditekankan pada aspek pidana penyalahgunaan gelar akademik dan profesi, di mana terdakwa divonis enam tahun penjara. Namun, dari sisi hukum perdata dan hak korban, putusan ini dipandang masih belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif terkait kerugian finansial dan trauma psikologis yang dialami korban. Korban seringkali menanggung beban sosial yang berat dan stigma negatif di masyarakat meskipun dirinya adalah pihak yang ditipu. Ketidakjelasan mekanisme restitusi bagi korban dalam kasus penipuan gender menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu segera diisi melalui pembaruan regulasi.

Konsep *error in persona* atau kesalahan mengenai orang yang menjadi pasangan merupakan inti dari permasalahan pemalsuan identitas gender ini. Dalam hukum perdata, kekeliruan atau dwaling terhadap fakta fundamental yang mendasari kesepakatan dapat menjadi dasar pembatalan suatu tindakan hukum. Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan jika terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya pada saat perkawinan berlangsung. Salah sangka ini biasanya terjadi karena adanya informasi yang tidak benar atau penutupan fakta kunci yang dilakukan oleh salah satu pihak secara sengaja. Penyamaran identitas gender adalah bentuk penipuan yang paling ekstrem karena menyangkut kodrat biologis yang tidak mungkin dinegosiasikan dalam hukum perkawinan Indonesia. Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian nyata. Pelaku PMH berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya yang salah atau lalai.

Perlindungan bagi korban harus dioptimalkan melalui pembatalan perkawinan yang berimplikasi pada rehabilitasi status kependudukan dan pemulihan hak-hak personal. Instrumen Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi jalan bagi korban untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas trauma, kerugian finansial, dan beban sosial yang dialami. Penegasan status harta juga penting untuk melindungi aset korban dari klaim pelaku, mengingat secara hukum tidak pernah terjadi persekutuan harta dalam perkawinan yang sejak awal cacat secara hukum.

Sebagai langkah pemulihan, negara berkewajiban memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan privasi guna mengatasi stigmatisasi serta fenomena victim-blaming di

masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan asas publisitas dan validasi identitas faktual sebelum pernikahan sebagai langkah preventif utama guna mencegah terjadinya error in persona atau kesalahan mengenai diri orang di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kedudukan hukum dan optimalisasi perlindungan bagi korban agar tercipta keadilan yang substantif bagi mereka yang terperangkap dalam manipulasi identitas. Diharapkan kasus-kasus penipuan gender yang merusak tatanan sosial tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Tujuan

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan membedah kedudukan hukum perkawinan pasca-terungkapnya pemalsuan identitas gender melalui studi kasus Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, dengan fokus utama pada evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari berbagai aspek yuridis. Secara mendalam, penelitian ini hendak mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan telah mengakomodasi kerugian nyata korban, sekaligus merumuskan optimalisasi langkah perdata melalui instrumen pembatalan perkawinan dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) guna memulihkan kerugian materiil maupun immateriil. Selain itu, tujuan penelitian ini mencakup identifikasi mekanisme rehabilitasi status keperdataan korban di administrasi kependudukan, penegasan perlindungan aset pribadi dari klaim harta bersama, serta pengkajian peran negara dalam memberikan pemulihan psikososial untuk mengatasi trauma dan stigmatisasi sosial yang dialami korban. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan preventif terkait penguatan verifikasi faktual dan asas publisitas dalam pendaftaran pernikahan guna mencegah terjadinya kegagalan identifikasi pasangan (error in persona) di masa depan, sehingga tercipta keadilan substantif yang mampu memulihkan martabat korban secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum perdata dalam KUHPerdata terkait implikasi perdata atas penipuan identitas gender dalam perkawinan, khususnya analisis pembatalan perkawinan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta ganti rugi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan KUHPerdata Buku I Bab II tentang Akta Catatan Sipil, Pasal 1321, 1328, serta Pasal 1365 Buku III Bab III tentang

Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep penipuan (*bedrog*), error in persona, serta kekuatan pembuktian akta perkawinan.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2), serta yurisprudensi relevan seperti Putusan Pengadilan Agama terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, seperti Putusan No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn atau kasus serupa di Bekasi/Jambi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pengadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan database hukum nasional dan jurnal ilmiah. Analisis data bersifat kualitatif dengan metode interpretasi sistematis, identifikasi prinsip hukum terhadap tujuan perkawinan, serta pendekatan kasus untuk membandingkan putusan pengadilan terkait manipulasi data gender pada akta Catatan Sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perkawinan Pasca Pemalsuan Identitas Gender dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Kasus yang menjadi pembahasan ini bermula dari hubungan yang terjalin melalui aplikasi kencan daring antara Erayani alias Ahnaf Arrafif, seorang perempuan asal Lahat, Sumatera Selatan, dengan Nur Aini (22 tahun), warga Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Terdakwa Erayani mengaku sebagai seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah saraf lulusan luar negeri (New York). Pada tanggal 18 Juli 2021, terdakwa menikah siri dengan korban, menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada souvenir pernikahan, padahal gelar akademik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selama kurang lebih 10 bulan menikah, Nur Aini tidak menyadari bahwa suaminya tersebut adalah seorang perempuan. Kebohongan Erayani akhirnya terbongkar oleh ibunda korban, Siti Harminah. Untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah pria tulen, pelaku bahkan sempat menjadi imam shalat di masjid sekitar tempat tinggalnya.

Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dengan Nur Aini harus dinilai dari dua sisi, yaitu secara formil dan materiil, seperti berikut:

1. Dimensi Formil: Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kasus ini, kedua pihak yang melangsungkan pernikahan siri adalah perempuan, sehingga perkawinan tersebut sejak awal tidak memenuhi syarat subjek perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, pernikahan dilangsungkan secara siri tanpa pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kami menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat kepada instansi yang berwenang dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun secara agama mungkin telah dilakukan, karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Namun meskipun telah dilakukan pernikahan secara agama, hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hukum Islam, perkawinan sesama jenis dilarang secara eksplisit, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada secara sah (fasid/batal).

2. Dimensi Materiil: Adanya Unsur Penipuan dan Pemalsuan Identitas Pemalsuan identitas dalam perkawinan

Sebagaimana terbukti dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan perkawinan dinyatakan tidak sah. Terdakwa secara sengaja menyembunyikan jenis kelamin aslinya dan menggunakan identitas gender laki-laki ("Ahnaf Arrafif") untuk mengelabui korban dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yang memungkinkan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Bahwa "pemalsuan identitas berarti melakukan perubahan tanda pengenal yang sebenarnya seolah-olah tanda pengenal itu asli, namun ternyata palsu karena tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya" dalam hal ini, tanda pengenal mencantumkan jenis kelamin laki-laki padahal kenyataannya pelaku adalah perempuan.

Adapun akibat hukum dari perkawinan sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas gender ini adalah perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah karena

dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Adapun konsekuensi dari batalnya perkawinan tersebut adalah bahwa kedua pihak dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan, dan status hukum korban (Nur Aini) kembali seperti semula yakni belum kawin atau gadis secara hukum setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena sejak awal tidak dicatatkan, pasangan tersebut tidak memiliki bukti autentik (akta nikah). Maka jika terjadi pemalsuan identitas, kedudukan hukum perkawinan tersebut semakin lemah karena tidak memenuhi unsur esensial perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita.

B. Perlindungan Hukum Perkawinan Pasca Pemalsuan Identitas Gender dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Perlindungan hukum pidana dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb tercermin melalui sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban represif negara untuk memberikan efek jera. Dari aspek normatif, hakim menerapkan Pasal 93 *jo*. Pasal 28 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai larangan penggunaan gelar akademik tanpa hak. Penerapan pasal *lex specialis* ini menunjukkan fokus pembuktian diarahkan pada aspek administratif yang paling mudah dibuktikan secara yuridis. Namun, dominasi pasal ini mengindikasikan bahwa penipuan identitas gender yang menjadi inti kerugian korban belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum yang digunakan. Kerugian korban tersebut perlu dikategorikan ke dalam dua dimensi signifikan, yaitu kerugian materiil yang mencakup pengeluaran ekonomis objektif (biaya pernikahan, nafkah, dan harta bersama) dan kerugian immateriil seperti trauma psikologis mendalam, kerusakan reputasi sosial, serta luka batin akibat penipuan identitas yang bias gender. Tantangan utamanya adalah ketiadaan mekanisme formal bagi hakim pidana untuk mengkuantifikasi kerugian immateriil sebagaimana dalam peradilan perdata, sehingga pertimbangan tersebut seringkali subjektif. Pidana penjara enam tahun bagi terdakwa mungkin memuaskan keadilan publik, namun tidak memulihkan trauma, reputasi, maupun memberikan kompensasi personal bagi korban, yang menunjukkan keterbatasan instrumen hukum pidana. Jika ditinjau lebih lanjut, perbuatan terdakwa sebenarnya berpotensi memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan,

khususnya unsur "rangkaian kebohongan" (*reeks van leugens*), karena penipuan identitas gender yang dilakukan secara berkelanjutan selama pernikahan merupakan kebohongan sistematis, di mana unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dapat ditafsirkan secara luas mencakup persetujuan menikah yang diperoleh atas dasar informasi palsu.

Perlindungan hukum perdata bagi korban merupakan langkah esensial untuk memulihkan hak personal dan martabat yang tercederai. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan yang mengandung salah sangka atau penipuan identitas dapat dibatalkan. Jika dikaitkan dengan Putusan PN Jambi ini, perlindungan perdata dimulai dengan penetapan bahwa perkawinan tersebut sejak awal mengandung cacat kehendak yang fatal, sehingga menghapus segala konsekuensi yuridis status perkawinan palsu tersebut agar negara mengakui kerugian korban sebagai subjek hukum yang tertipu. Sejalan dengan itu, rehabilitasi nama baik dan status keperdataan korban menjadi prioritas pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), setiap perubahan status perdata penduduk berdasarkan putusan pengadilan harus segera dicatatkan, sehingga status hukum Nur Aini harus dikembalikan secara administratif menjadi "Gadis" atau "Belum Kawin" dalam *database* kependudukan agar korban tidak memikul beban sosial sebagai janda perkawinan sesama jenis, melainkan sebagai individu yang pernikahannya dianggap tidak pernah ada (*null and void*) sejak semula.

Mengenai upaya pemulihan finansial, moral, psikologis, dan sosial, korban memiliki peluang besar mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) karena terdakwa (Erayani) telah melakukan tipu muslihat yang merugikan korban secara materiil mencakup biaya resepsi dan *souvenir*, serta immateriil berupa trauma batin dan beban moral keluarga. Analisis pemulihan ini diperkuat oleh tinjauan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menurut Riovaldi Paruntungan Silalahi, dkk. (2025), di mana pelaku mengeksploitasi posisi lemah serta kerentanan emosional korban untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar, sehingga hak keperdataan korban termasuk kejelasan aspek harta harus dipulihkan sepenuhnya; dalam hal ini, karena perkawinan siri tersebut batal demi hukum akibat penipuan gender, maka ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak pernah berlaku sejak awal dan

segala aset yang dibawa atau diperoleh Nur Aini tetap menjadi hak mutlak miliknya tanpa pembagian harta gono-gini demi meminimalisir kerugian ekonomi lebih lanjut. Di sisi lain, pemulihan psikologis dan sosial yang sering terabaikan dalam penegakan hukum formal akibat putusan hakim yang cenderung berfokus pada sanksi pidana administratif gelar akademik harus digerakkan secara nyata mengingat korban masih menanggung beban trauma mendalam setelah sepuluh bulan pernikahan palsu tersebut. Dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*), dukungan serta pendampingan psikologis intensif dari lembaga negara seperti LPSK atau DP3AP2 menjadi sangat mendesak guna menyembuhkan luka batin korban akibat pelecehan tidak langsung dan penipuan fisik yang dialaminya. Terlebih lagi, korban kini menghadapi stigmatisasi sosial yang berat dan risiko *victim-blaming* (menyalahkan korban) di ruang publik pasca-viralnya kasus ini, sehingga negara wajib menjamin hak privasi dan kerahasiaan identitas korban guna meminimalkan dampak psikososial jangka panjang serta melindunginya dari perundungan masyarakat atas status pernikahan yang dianggap "cacat" secara sosial demi kelancaran proses integrasi kembali ke lingkungan sosial secara normal.

Peran hakim dalam memberikan perlindungan perdata substantif sangat menentukan arah pemulihan hak korban dari eksploitasi terselubung. Menurut Riovaldi Paruntungan Silalahi, dkk. (2025), hakim memiliki peran sentral memastikan ikatan hukum tidak menjadi alat eksploitasi dengan mengedepankan nilai keadilan, sehingga perlindungan perdata pasca-putusan pidana harus mencakup restorasi posisi hukum korban ke keadaan semula dengan secara jeli melihat bahwa segala dokumen atau kesepakatan selama masa "perkawinan" tersebut tidak sah karena didasarkan pada itikad buruk pelaku yang berniat menipu sejak awal. Tindakan pemalsuan identitas ini juga dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak langsung pada privasi dan pekerjaan korban; menurut Dwi Desi Yayi Tarina, dkk (2022) dalam bukunya bersama rekan-rekannya yang berjudul "Perlindungan HAM di Indonesia Dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat", menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran HAM dan egoisme menjadi pemicu pelanggaran hak orang lain, sehingga pemulihan status kependudukan dan pemberian ganti rugi menjadi manifestasi negara dalam melindungi warganya dari tindakan non-negara yang merugikan secara materiil maupun immateriil. Efektivitas perlindungan perdata ini sangat bergantung pada integrasi dengan putusan pidana dan langkah administratif instansi terkait. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, jika pemeriksaan perkara perdata

bergantung pada sah tidaknya tindakan pidana, maka sidang perdata dapat ditangguhkan; karena Putusan PN Jambi telah *inkracht*, pembuktian pidana pemalsuan gelar dan identitas menjadi landasan kuat bagi korban untuk memenangkan gugatan ganti rugi demi menciptakan keadilan menyeluruh serta kepastian hukum.

Tindakan pelaku yang menyamar sebagai laki-laki dan melakukan penetrasi melalui tipu muslihat dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 huruf g UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sehingga korban berhak memperoleh restitusi atas kerugian materiil dan immateriil untuk pengobatan serta pemulihan. Pasal 68 hingga 70 UU TPKS secara eksplisit menjamin hak penanganan (fasilitas kesehatan dan hukum), hak perlindungan (kerahasiaan identitas dan perlindungan dari ancaman), serta hak pemulihan melalui rehabilitasi medis, mental, sosial, kompensasi, dan restitusi. Selain itu, tindakan dalam perkawinan siri dengan identitas palsu ini memenuhi unsur kekerasan psikis berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) karena menyebabkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan penderitaan psikis berat akibat manipulasi identitas. Namun, implikasi yuridis perkawinan siri terhadap UU PKDRT memerlukan kajian mendalam karena fokus pengadilan lebih tertuju pada aspek pidana gelar akademik, sedangkan istri dalam perkawinan siri sering tidak memperoleh perlindungan UU PKDRT karena statusnya tidak tercatat resmi; maka dari itu, analisis relevansi integrasi UU TPKS dan UU PKDRT penting untuk menjamin restitusi dan penanganan kekerasan psikis dalam perkawinan non-formal.

Sebagai rekomendasi dasar, perlindungan hukum harus diarahkan pada tindakan preventif melalui penguatan edukasi pranikah dan validasi dokumen yang ketat. Pemerintah perlu merumuskan regulasi detail mengenai prosedur pembatalan perkawinan dan mekanisme verifikasi faktual, termasuk pengecekan fisik jika diperlukan, guna mencegah petugas pencatat nikah atau keluarga kembali terkecoh oleh dokumen palsu. Pencegahan melalui validasi identitas asli sesuai prosedur sejak awal pendaftaran perkawinan adalah cara paling efektif untuk melindungi warga negara dari modus penipuan gender sistematis yang merusak tatanan moral, agama, dan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan dengan pemalsuan identitas gender adalah batal demi hukum karena tidak

memenuhi syarat substantif dan mengandung unsur penipuan serta error in persona, sehingga dianggap tidak pernah ada. Perbuatan tersebut juga termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi, meskipun perlindungan hukum terhadap korban, khususnya kerugian immateriil, masih belum optimal. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan PN Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, di mana penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada aspek pidana administratif berupa pemalsuan gelar akademik, namun belum secara komprehensif memulihkan martabat dan hak perdata korban. Ketidaksesuaian identitas gender ini tidak hanya mencederai Pasal 1 dan 2 UU Perkawinan, tetapi juga memicu konsekuensi yuridis di mana segala bentuk persekutuan harta dianggap tidak pernah terjadi, sehingga aset pribadi korban harus dilindungi sepenuhnya dari klaim pelaku. Lebih lanjut, mekanisme rehabilitasi status kependudukan melalui UU Adminduk menjadi instrumen vital untuk mengembalikan posisi hukum korban menjadi "Gadis" guna menghindari stigmatisasi sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum di masa depan harus diintegrasikan melalui penguatan verifikasi faktual pranikah dan optimalisasi hak restitusi bagi korban guna memberikan keadilan substantif yang mencakup pemulihan kerugian materiil, immateriil, hingga pemulihan psikososial secara utuh agar tatanan kesucian lembaga perkawinan tetap terjaga dari praktik manipulasi identitas yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Shallsa Billa Elhusza, Sophia Mardiyah, dan Dwi Desi Yayi Tarina, “ Perlindungan HAM di Indonesia Dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat “, Penerbit UPN Veteran Jakarta Tahun 2022.

Fadillah, Rifqi, and F. Fatahillah (2021). "Peranan Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Faktor Penyebab Pelanggarannya." Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fathimatuz Zahroh, Khoirinnisak, Habib (2025). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Gender dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Asasi: Journal of Islamic Family Law, 6(1), 1-24.

Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas. Jurnal USM Law Review, 7(2), 716-728.